

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 033/IMS-SK/IV/2019

Tentang

### **Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PAGUYUBAN JATI AJI**

- Berdasarkan :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 3.6.
  2. SK Pembekuan nomor: 002/IMS-SK/I/2019002/IMS-SK/I/2019 tanggal 7 Januari 2019

maka,

Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-277 atas nama PAGUYUBAN JATI AJI tanggal terbit 6 Januari 2017.

Dengan dicabutnya sertifikat ini

- maka,
1. PAGUYUBAN JATI AJI tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PAGUYUBAN JATI AJI dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.
  3. CV PAGUYUBAN JATI AJI mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu nomor IMS-SLK-277 (asli) kepada LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 7 April 2019

Direktur



Ir. Dwi Harsono